



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Panyabungan, 05 Maret 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kumango, 10 Agustus 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bsk. dengan dalil-dalil setelah adanya perbaikan dan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2013 di rumah ustad yang bernama Lukman di Desa Pasar III, Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah adalah mamak kandung dari Pemohon II yang bernama **Arpis** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Eka Buana dan Heryansyah Caniago, dengan mahar seperangkat alat shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syariat Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak ada Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar, mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Pasar Lama, Kelurahan II, Kabupaten Mandahiling Natal lebih kurang selama 6 tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke kampung Pemohon II dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Kumango Utara, Kenagarian Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1 **Riandi Pratama bin Muhammad Rizki**, lahir tanggal 24 Juni 2014;
 - 6.2 **Rahmad Rifandi bin Muhammad Rizki**, lahir tanggal 26 Maret 2016;
 - 6.3 **Rafah Rinsyah bin Muhammad Rizki**, lahir tanggal 08 Oktober 2019;
 - 6.4 **Muzammil Hasbullah bin Muhammad Rizki**, lahir tanggal 09 Agustus 2021;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah pula terjadi perceraian serta tidak ada isteri lain Pemohon selain Pemohon II, begitu jua sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syariat Islam, maupun adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan surat-surat di instansi yang bersangkutan dalam pemerintahan, dan untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pemikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
10. Bahwa Pemohon adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 463/12/K.PEL-2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 22 Februari 2022, maka oleh sebab itu Penggugat mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
11. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Penggugat tanggal 23 Februari 2022 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: W3-A3/638/HK.05/2/2022 tertanggal 23 Februari 2022, dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A3/639/HK.05/2/2022 tertanggal 23 Februari 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Nomor: W3-A3/640/HK.05/2/2022 tertanggal 23 Februari 2022 menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, ditetapkan pada tanggal 17 November 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut;

Primer:

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Rizki bin Abdul Gani) dengan Pemohon II (Indah Sari binti Murdani Yendri) yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2013 di Desa Pasar III, Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebankan biaya perkarakepada Negara;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari setelah Penetapan Hari Sidang, guna memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menambahkan keterangannya bahwa saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan lah mamak kandung Pemohon II yang bernama Arpis, akan tetapi ayah kandung Pemohon II berwakil pada ustad yang ada saat pemikahan tersebut di Mandahiling Natal karena ayah kandung dari Pemohon II sedang sakit di kampung, kemudian yang menjadi saksi bukanlah adik kandung Pemohon II yang bernama Nanda Eka Buana karena adik kandung dari Pemohon II yang saat itu juga sedang berada di kampung;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Hal. 4 dari 7 hal.Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo termasuk Absolut Kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar, oleh karena itu ketentuan yang diatur pada halaman 149 dan 150 Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam persidangan dan menambahkan keterangannya bahwa saat pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan lah mamak kandung Pemohon II yang bernama Arpis, akan tetapi ayah kandung Pemohon II saat itu berwakil pada ustad di Mandahiling Natal karena ayah kandung dari Pemohon II sedang sakit di kampung, kemudian yang menjadi saksi bukanlah adik kandung Pemohon II yang bernama Nanda Eka Buana karena adik kandung dari Pemohon II yang saat itu juga sedang berada di kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II dalam persidangan yang menyatakan bahwa wali nikah Pemohon II bukan lah ayah kandung Pemohon II, dan telah berwakil pada ustad yang statusnya juga tidak jelas, kemudian yang menjadi saksi juga bukanlah adik kandung Pemohon II, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perkara ini berkategori cacat formil

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk **obscuur libel**, dimana posita permohonan Pemohon I dengan Pemohon II kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan *niet ontvankelijkke verklaard* (tidak dapat diterima) karena tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pemohon tanggal 23 Februari 2022 dan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: W3-A3/638/HK.05/2/2022 tertanggal 23 Februari 2022, dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A3/639/HK.05/2/2022 tertanggal 23 Februari 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Nomor: W3-A3/640/HK.05/2/2022 tertanggal 23 Februari 2022 menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2022;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (NO);
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shapar 1443 *Hijriah*, oleh kami Nurmaisal S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwati AS, M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helmy Ahmad, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Arifdi Nahrawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nurmaisal S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | - |
| 2. Proses | - |
| 3. Panggilan | - |
| 4. PNBP | - |
| 5. Redaksi | - |
| 6. Meterai | - |
| Jumlah | - |

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)